



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 310 /UN26.19/KP.00.01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola beberapa program studi multidisiplin level magister dan doktor sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang bersifat non akademis mahasiswa yang bersifat pribadi;
- b. bahwa berkaitan dengan huruf a tersebut di atas, Pascasarjana Universitas Lampung merasa perlu untuk membentuk pengurus unit layanan konseling terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045) ;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1936/UN26/KP/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu Tingkat Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu tingkat Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 01 Maret 2024

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 310 /UN26.19/KP.00.01/2024
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2023/2024

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
Ketua : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
Sekretaris : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
Divisi Layanan Permasalahan Gangguan Studi : Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
Divisi Layanan Permasalahan Rumah Tangga : Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
Divisi Layanan Permasalahan Keagamaan : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.
Divisi Layanan Permasalahan Sosial Ekonomi : Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc.
Divisi Layanan Permasalahan Adiksi pada Psikotropika : Dr. dr. Ratna Dewi Puspita Sari, S.Ked., Sp.OG.
Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual : Dr. Muhammad Ibnu, S.P., M.Sc.
Divisi Pengelola Kreativitas Mahasiswa : Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si.
Kesekretariatan : Talibul Ckhair, S.I.P., M.I.P.
: Hernadi Susanto, S.H.
: Elisilvia Agustina, S.P.
: Helviana Roza Chandau, M.Si.
: Devi Aulia Sari, S.H.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 01 Maret 2024

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG,



MURHADI

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.